

## **PENGARUH KEPERCAYAAN MUZAKKI KEPADA INSTITUSI ZAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKATNYA DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE**

**Rahmad**

*STIS Al-Hilal Sigli, Aceh*

<b>Received Date; 12 Juni 2023</b> <b>Revised Date; 25 Juni 2023</b> <b>Accepted Date; 30 Juni 2023</b>	<b>ABSTRACT</b> Zakat apart from being a <i>mahdhah</i> worship service, also functions as a social service that can be used as an instrument for eradicating the poverty of today's people in Aceh. The potential for zakat in Aceh is so great that it cannot be optimized if the zakat institution has not won the heart of the <i>muzakki</i> who are the holders of the zakat mandate itself. Baitul Mal's income from the zakat sector is highly dependent on the <i>muzakki</i> 's trust in zakat managers in these official institutions. The percentage and frequency are also very high so that the influence of the <i>muzakki</i> 's trust in amil institutions greatly determines his desire to choose Baitul Mal as a place to pay his zakat.
<b>The Keywords:</b> <b>Influence, Trust, Muzakki, Baitul Mal</b>	
<b>Kata Kunci:</b> <b>Pengaruh, Kepercayaan, Muzakki, Baitul Mal.</b>	<b>ABSTRAK</b> Zakat selain sebagai ibadah <i>mahdhah</i> juga berfungsi sebagai ibadah sosial yang bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen pemberantasan kemiskinan umat hari ini di Aceh. Potensi zakat Di Aceh yang begitu besar tidak mampu dioptimalkan apabila institusi zakat belum mendapatkan hati disisi <i>muzakki</i> yang merupakan pemegang amanah zakat itu sendiri. Pendapatan Baitul Mal dari sektor zakat sangat tergantung dari kepercayaan <i>muzakki</i> terhadap para pengelola zakat di lembaga resmi tersebut. Persentase dan frekwensinya pun sangat tinggi sehingga pengaruh dari kepercayaan <i>muzakki</i> kepada lembaga amil sangat menentukan keinginannya dalam memilih Baitul Mal sebagai tempat untuk menunaikan zakatnya.

### **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan instrumen utama yang bisa dipergunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang hari ini masih menggeluti masyarakat Aceh, khususnya kabupaten Pidie. Beragam penelitian yang telah dilakukan oleh para pakar dibidangnya menghasilkan kesimpulan bahwa potensi zakat di Aceh secara khusus sangatlah besar mengingata 99% masyarkat Aceh adalah muslim. Namun kenyataannya masih jauh dari harapan, dimana potensi zakat yang begitu besar tidak berhasil dioptimalkan pedapatanya yang pada sehingga beragam program pengentasan kemiskinan pun tidak berjalan. Faktor yang paling dominan hari ini

menurut hemat penulis adalah ketidakpercayaan Muzakki terhadap lembaga Amil zakat atau Baitul Mal. Dalam tulisan ini penulis mencoba menyajikan data penelitian berkenaan Pengaruh dari kepercayaan muzakki kepada Baitul Mal dalam memnunaikan zakatya ke lembaga resmi tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif, keseluruhan datanya penulis peroleh dan kumpulkan dengan mengedarkan angket dan selanjutnya diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS setelah sebelumnya dilakukan pengtabulasian seluruh data yang terkumpul untuk melihat skor masing-masing. Penelitian Kuantitatif diartikan sebagai sebuah penelitian yang dalam usaha menemukan pengetahuan menggunakan angka sebagai alat menganalisisnya (Kasiram: 2008).

Data Penelitian ini secara umum diklasifikan menjadi dua yaitu Data Primer, yaitu data yang bersumber dari angket yang diedarkan kepada 80 orang responden Muzakki dari berbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan, sedangkan data yang kedua yaitu Data sekunder yaitu data catatan, tulisan-tulisan, jurnal dan makalah-makalah yang relevan dengan penelitian ini.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Kedudukan Baitul Mal dan Fungsinya**

Secata etimologis Baitul Mal terdiri atas dua kata, *bait* artinya rumah dan *mal* berarti harta. Jadi secara bahasa baitul mal diartikan sebagai rumah harta. Sedangkan menurut terminologis, dalam Qanun Aceh (2018) disebutkan Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan mengelola dan mengembangkan harta agama umat muslim Aceh terdiri dari zakat, infaq, sadaqah, wakaf, *meusara*, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali anak yatim piatu dan wali pengawas terhadap harta anak yatim piatu berdasarkan Syariat Islam.

Keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat dan harta agama umat muslim di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Lembaga Baitul Mal Aceh dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengelola zakat umat muslim di Aceh, sedikit berbeda dengan lembaga pengelola zakat (BAZIS/LAZ) diluar Aceh yang tunduk pada Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sementara Baitul Mal Aceh

mengacu pada ketentuan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 berdasarkan kewenangan yang di berikan pusat dalam bidang keagamaan, serta kewenangan menjalankan pemerintahan sendiri seperti diamanahkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA: 2006)

Dengan demikian Baitul Mal di Aceh adalah satu-satunya lembaga yang legal formal yang mengelola harta zakat dan harta agama lainnya di Aceh (Armiadi: 2008), maka semenjak dibentuknya lembaga Baitul Mal keberadaan segala bentuk badan pengelola zakat lain tidak boleh melakukan operasionalnya di Aceh, kecuali lembaga Amil Zakat yang diprakarsai oleh masyarakat dan itupun harus didaftarkan di Baitul Mal Aceh (Qanun Aceh: 2018).

## **B. Urgensi Zakat di Kelola Lembaga Resmi**

Zakat tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap upaya pemberantasan kemiskinan, tanpa adanya manajemen yang baik dan terorganisir. Kehadiran lembaga pengurus zakat (Baitul Mal) yang kompeten mutlak diperlukan, agar fungsi zakat untuk pemerataan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat miskin bisa mencapai sasaran yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola zakat umat Islam merupakan keniscayaan, agar dana zakat yang begitu besar memberikan manfaat lebih dan mencapai sasaran yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya.

### **1. Dalil Hukum Lembaga Resmi Sebagai Amil Zakat**

#### **a. Al-Qur'an**

Keberadaan Baitul Mal sebagai amil zakat merupakan penjabaran lebih lanjut dari senif zakat yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya:*

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Surat at-Taubah ayat 60)*

Ayat di atas mengarahkan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan senif yang telah digariskan Allah SWT. Diakhir penyebutan senif-senif zakat dalam ayat di atas disebutkan lafad yang artinya” Kewajiban dari Allah“ yang bermakna tidak boleh diberikan kepada selain senif yang telah disebutkan dan tidak ada upaya untuk meringankan atau menakwilkannya (Qardhawi: 1988).

Dalam Surat at-Taubah ayat 60 tersebut Allah SWT dengan jelas menyebutkan ‘*amiliina ‘alaiha* sebagai senif yang menerima pembagian zakat, ditujukan terhadap orang/lembaga yang mengurus zakat baik mengumpulkan maupun membagikannya (Qardhawi: 1988).

Selanjutnya Firman Allah SWT dalam Surat at-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya:*

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.( At-taubah Ayat 103).*

Keberadaan amil dalam surat at-Taubah ayat 60 di atas berposisi sebagai senif yang menerima pembagian zakat, sementara dalam ayat 103 keberadaan amil lebih ditegaskan lagi yaitu sebagai orang yang mengelola zakat. Menanggapi firman Allah SWT dalam ayat at-Taubah 103 tersebut, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Abu Ubaid dan Imam Syafi'e dan pengikutnya Imam Nawawi berpendapat "Terhadap zakat yang dhahir tidak boleh bagi *muzakki* untuk membagikannya sendiri kepada *mustahik*, tetapi merupakan kewenangan penguasa/Baitul Mal dalam pengelolaannya (Ash-Shidqiy: 2002).

#### b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dalil sunnah Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan bahwa zakat merupakan wewenang penguasa dalam pengelolaannya, dalam hal ini Baitul mal sebagai wakil penguasa adalah sangatlah banyak. Salah satu diantaranya ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dinukilkan oleh Hasbi Ash-Shidqi dari kitab *al-Majmu* juz 6 hal 167 yang artinya sebagai berikut:

“*Dari Abi Hurairah*” bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Umar bin Khatab pergi memungut zakat. (HR. Bukhari Muslim).” (Ash-Shidqiy: 2002).

Berdasarkan Sunnah *Qauliah* di atas, dapat dipahami bahwasanya zakat merupakan hak penguasa dalam hal pengelolaannya (mengumpulkannya dari *muzakki* dan mendistribusikan kepada *mustahik*). Lebih lanjut Hasbi menuturkan, menanggapi hadis di atas *al-Hafiz* Ibnu Hajar memberikan pendapat dengan berpegang pada hadis di atas penguasa punya hak mengelola zakat, dan Penguasa juga berhak memaksa *muzakki* yang enggan membayar zakat. Senada dengan Ibnu Hajar Imam Syafi’e berpendapat wajib kepada Kepala negara membentuk badan *'amalah* (pengumpul zakat) dan mengutus mereka menjemput zakat. Khususnya mengenai zakat dhahir bila *muzakki* telah menunaikan sendiri zakatnya secara langsung kepada *mustahik* dan penguasa memintanya maka *muzakki* berkewajiban membayarnya kembali (Ash-Shidqiy: 2002).

#### c. *Atsar Sahabat*

*Atsar*/perbuatan para Sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan sebagai legalitas hukum Baitul Mal dalam pengelolaan zakat, diantaranya adalah Riwayat Imam al-Baihaqi dari Imam Syafi’e bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khatab telah mengutus petugas untuk mengambil zakat, dan bahkan mereka tidak pernah mentakhirkan pengambilan zakat setiap tahunnya. Imam Syafi’e juga menambahkan dalam qaul qadimnya bahwa Umar pernah mentakhirkan pengambilan zakat dalam tahun bencana, kemudian Umar mengutus amil untuk kembali mengambil zakat pada tahun itu (Qardhawi: 1988).

Jumhur ulama yang terdiri dari ulama kalangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali berpendapat pengelolaan zakat merupakan wewenang pemerintahan yang pemimpinnya Islam dan Baitul Malnya tidak dikuasai asing (Ash-Shidqiy: 2002).

Baitul Mal adalah lembaga yang mengelola harta umat Islam khususnya zakat, keberadaannya telah ada sejak masa Rasulullah SAW dan masa kekhalifahan khulafaurrasyidin. Pada masa Rasulullah SAW pengelolaan zakat berada dibawah kendali Rasulullah SAW sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin agama saat itu.

## **2. Faktor-faktor yang Mengharuskan Lembaga Resmi Mengurus Zakat**

Baitul Mal adalah wakil pemerintah/penguasa dalam menangani harta umat muslim. Zakat tidak akan memberikan dampak langsung secara ekonomi terhadap upaya pengentasan kemiskinan, tanpa keterlibatan

pemerintah didalamnya. Hal ini didasari pada persolan manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian yang tidak mungkin mampu diawasi oleh personal. Sejumlah alasan yang mendukung keterlibatan pemerintah dalam mengurus zakat, dapat dengan jelas dipahami melalui pendekatan sejarah tentang pengelolaan zakat itu sendiri pada masa Nabi SAW, Khulafa'urasyidin dan masa Tabiin. Berikut akan dipaparkan sejumlah alasan logis, sesuai dengan kondisi realitas sosial umat Islam saat ini, arahnya menuntut keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zaka (Qardhawi: 1988):

**a. Menjamin kepastian hak para *mustahik***

Kondisi realita kehidupan umat Islamsaat ini di selimuti berbagai macam kesibukan dunia, yang tidak seimbang dengan peningkatan amalan ibadah *mahdah*, tidak bisa dipungkiri telah menjebak umat muslim menjadi cinta berlebihan terhadap harta yang ia miliki, yang akhirnya menyebabkan kebutaan hati. Dampak dari tumbuh suburnya sifat bahkil, berujung kepada kelalaian dalam penunaian zakat. Oleh karena itu, kehadiran lembaga Baitul Mal senantiasa mengingatkan umat muslim akan masa jatuh tempo penunaian zakat mutlak diperlukan. Kewajiban zakat sebenarnya tidaklah bertujuan untuk memaksa/mendiskriminatifkan orang kaya, namun hanya sedikit saja dari harta mereka yang diminta untuk dikeluarkan zakatnya sebagai bentuk kepedulian serta solidaritas sesama muslim dan mensucikan hartanya (Ali dan Daud: 1995).

**b. Memelihara kehormatan fakir miskin**

Penunaian zakat secara individual *muzakki* kepada *mustahik* memicu berbagai persoalan baru, baik dhahir maupun bathin pada saat proses pendistribusian zakat dilakukan. Persoalan dhahir yang muncul sewaktu penyerahan diantaranya yaitu adanya indikasi tidak tertib, ini bisa dilihat seperti fakta yang terjadi diluar Aceh, dikarenakan keinginan untuk mendapatkan dana zakat dari *muzakki*, menyebabkan kematian *mustahik* disebabkan kekacauan sewaktu pembagian. Sedangkan persoalan bathinyang muncul diantaranya, *pertama* fakir dan miskin seakan-akan menuntut belas kasihan orang kaya. *Kedua*, memelihara perasaan rendah diri (Qadir: 1998) dan kata-kata gunjingan yang melukai/menyakitkan hati fakir miskin, padahal dalam kedua kondisi tersebut fakir dan miskin menuntut/mengambil haknya pada *muzakki* tersebut, sesuai ketentuan Allah dalam Syariatnya.

**c. Menjamin semua *mustahik* mendapatkan haknya**

Zakat yang ditunaikan/dibagikan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*, dapat menimbulkan kesenjangan sosial diantara sesama

fakir miskin khususnya dan semua *mustahik* zakat secara umum. Pendistribusian zakat secara langsung kepada *mustahik* tidak mungkin menjangkau semua fakir miskin dan senif lain, kemungkinan adanya fakir miskin dan senif lain menerima zakat lebih dari seorang *muzakki* tidak bisa dielakkan, begitu juga fakir miskin dan senif lain yang jauh dari pengetahuan *muzakki* bisa saja tidak mendapatkan bagian. Oleh sebab itu, manajemen pengelolaan zakat menjadi sebuah keharusan agar fakir miskin khususnya dan semua *mustahik* zakat secara umum, mendapatkan haknya secara merata walupun sedikit secara bertahap. Zakat yang disalurkan secara tepat sasaran dengan metode yang benar, menjadi instrumen yang tepat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin secara khusus dalam pemberantasan kemiskinan, dikarenakan zakat merupakan instrumen yang tepat dalam pemerataan pendapatan disamping infaq dan sedekah.

#### **d. Memastikan pendistribusian zakat terhadap semua senif yang ada**

Senif *mustahik* zakat yang telah ditentukan Allah SWT ada yang sifatnya personal/individu dan kemaslahatan umum. Pendistribusian zakat secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*, diasumsikan hanya mampu mencapai sasaran tertentu dari senif yang sifatnya personal dan tidak merata. Namun penerimaan zakat oleh sasaran yang sifatnya kemaslahatan umum seperti golongan muallaf, *fisabilillah* (mempersiapkan da'i dalam penyampaian risalah Islam) tidak bisa dilakukan tanpa adanya keterlibatan pemerintah Islam, baik dalam hal pembinaan dan waktu yang tepat dalam pendistribusian.

### **3. Hikmah Zakat dikelola Lembaga Resmi**

Sejarah Islam masa lalu telah membuktikan dampak positif yang dirasakan umat Islam dari pengelolaan zakat oleh Baitul Mal. Sejauh ini belum ditemukan data dan fakta tentang keberhasilan dari sisi pertumbuhan ekonomi terhadap pengelolaan zakat secara individu. Berikut akan diuraikan beberapa keuntungan zakat dikelola oleh Baitul Mal (Hafidhuddin: 2002):

#### **a. Menciptakan kedisiplinan *muzakki***

Dalam Qanun Aceh tentang Baitul Mal, secara jelas diatur pendataan *muzakki* disertai pemberitahuan masa jatuh tempo kewajiban penuaian zakat kepada *muzakki*. Dengan adanya aturan formal tersebut dari lembaga Baitul Mal, dapat dipastikan *muzakki* akan menunaikan kewajibannya tepat waktu secara terus menerus. Keberadaan Baitul Mal dengan segenap aturannya, dalam upaya meningkatkan tingkat kedisiplinan *muzakki*, baik pemberitahuan masa jatuh tempo dan

pemberian sanksi kepada *muzakki* yang lalai, merupakan sebuah bentuk usaha meningkatkan pendapatan Baitul Mal dan aktualisasi Syariat Islam. Keseriusan *muzakki* dalam menenun zakat juga berimplikasi kepada para *mustahik* dimana hak-hak mereka tidak terabaikan. Sebaliknya dengan ketiadaan lembaga Baitul Mal yang menangani masalah zakat, maka ketidakpatuhan/keterlambatan *muzakki* dalam penunaikan zakat sangat mungkin terjadi.

#### **b. Mencapai efisiensi dan ektivitas**

Kebutuhan dana zakat yang mesti diterima *mustahik* cukup banyak, pendistribusian zakat secara langsung kepada *mustahik* kadangkalanya membuat sebagian *mustahik* tidak menerima haknya, dengan beragam kendala yang terjadi dilapangan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan amanah Qanun Aceh tentang Baitul Mal, kepada para pengelola lembaga serta dewan pengawas diberikan kewenangan merumuskan beragam kebijakan dan rencana strategis, sebagai bentuk usaha memajukan dan menjaga eksistensi Baitul Mal, diantaranya pola penyaluran zakat dalam bentuk produktif dan lainnya. Beragam kebijakan dimaksudkan untuk memaksimalkan pendapatan yang ada, mengukur dampak manfaat dan ketepatan penyaluran dana yang ada. Sebaliknya pendistribusian zakat secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik* tidak disertai target walaupun secara agama sah. Bahkan dampak negatif juga bisa saja terjadi yaitu makin meningkatnya inflansi, dikarenakan zakat disalurkan dalam bentuk uang sifatnya konsumtif walaupun nilainya rata-rata hanya cukup untuk kebutuhan satu hari.

#### **c. Berpotensi Menciptakan *mustahik* menjadi *muzakki***

Usaha menciptakan *mustahik* menjadi *muzakki*, merupakan program Baitul Mal sifatnya jangka panjang yang memerlukan waktu, kesabaran, monitoring, manajemen yang baik dan terkendali. Pengelolaan zakat di Aceh, khususnya mengenai pendistribusian zakat, pihak lembaga Baitul Mal menyusun berbagai macam metode pendistribusian zakat, salah satunya adalah pendistribusian zakat dalam bentuk produktif biasa dan produktif kreatif. Upaya yang dilakukan Baitul Mal merupakan sebagai sebuah metode yang direncanakan untuk menciptakan lapangan kerja guna mengurangi persentase masyarakat miskin. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif, diharapkan akan mengurangi jumlah fakir dan miskin *mustahik* zakat, dan membuka kesempatan penambahan persentase pendistribusian zakat kepada senif-senif yang lain.

Pengelolaan zakat secara individu tidak memungkinkan dilakukannya pendistribusian dalam bentuk produktif, karena banyaknya dana yang dibutuhkan dan manajemen waktu yang harus disediakan *muzakki* dalam membina *mustahik*. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat secara individu umumnya hanya dilakukan *muzakki* dengan cara pendistribusian langsung kepada *mustahik* dalam bentuk konsumtif saja karena keterbatasan dana dan kurangnya waktu untuk membina *mustahik* (Hafidhuddin: 2002).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### PENGARUH KEPERCAYAAN MUZAKKI KEPADA INSTITUSI ZAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKATNYA DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

#### A. Profil Responden

Analisis deskriptif meliputi frekuensi dan persentase, ini ditujukan untuk melihat profil umum para responden yang diminta memberikan jawaban terhadap angket yang disebar. Analisis demografik dijalankan terhadap 80 orang responden. Profil responden dibagikan mengikuti jenis kelamin, umur, pendidikan, status, dan pekerjaan.

**Tabel.**

**Profil Responden Muzakki di Kabupaten Pidie (N = 80)**

<b>Profil Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	32	40
Perempuan	48	60
Total	80	100.0
<b>Umur</b>		
20-30 tahun	41	51,3
31- 40 tahun	23	28,8
➤ 40 tahun	16	20,0
Total	80	100.0
<b>Pendidikan</b>		
SMU	2	2,5
Diploma	24	30,0
Sarjana	44	55,0
Pascasarjana	10	12,5
Total	80	100.0
<b>Status</b>		
Belum kawin	23	28,8
kawin	57	71,3
Total	80	100,0

<b>Pekerjaan</b>		
Petani/Nelayan	12	15
PNS	54	67,5
Pedagang/Pengusaha	5	6,25
Wiraswasta	9	11,25
Total	80	100.0

Berdasarkan data dalam tabel di atas, jumlah responden terdiri dari lelaki (n= 32; 40%) dan perempuan (n=48; 60 %). Umur responden sebagian besar berada pada kisaran 20-30 Tahun (n=41; 51,3 %), berikutnya yang berumur 31-40 tahun berjumlah 23 orang (n=23, 28,8%). Hanya sedikit dari mereka yang berumur di atas 40 tahun (n=16; 20%). Selanjutnya berdasarkan pendidikan hanya 2 orang yang berpendidikan SMA (n=2; 2,5%), dan selanjutnya berpendidikan diploma mencapai 24 orang (n=24; 30,0%), paling banyak didominasi oleh responden yang telah menyelesaikan sarjana dengan jumlah mencapai 44 orang (n= 44; 55 %).

Sedangkan responden yang sudah menempuh pendidikan pascasarjana mencapai 10 orang (n=10; 12,5,0). Selanjutnya berdasarkan status perkawinan didapati responden yang telah menikah mencapai 57 orang (n=57; 71,3%) dan hanya 23,8 % responden yang belum menikah (n=23; 28,8%). Sedangkan mengenai pekerjaan responden didapati data bahwa 15% dari mereka berprofesi sebagai petani/pekebun (n=12;15%). Kemudian kebanyakan mereka berprofesi sebagai PNS mencapai 67% lebih (n=54; 67,5%), selanjutnya berprofesi sebagai pedagang/pengusaha (n=5; 6,25%), dan berprofesi sebagai wiraswasta mencapai 11% dari total seluruh responden (n=9; 11,25%).

## **B. Variabel yang Digunakan Sebagai Tolak Ukur**

Variabel yang digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat adanya pengaruh bagi *muzakki* dalam membayar kepada Baitul Mal ialah kepercayaan *muzakki* terhadap Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Besar dan rendahnya posisi setiap variabel dari kalangan responden diukur melalui jumlah skor min yang diperoleh. Tingkat pengujian diukur dengan menggunakan skala 5, yaitu 1 sangat tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Adapun pengkategorian tingkat pengujian dalam soal selidik adalah berdasarkan nilai skor min, yaitu skor min antara 1.00 sampai 2.60 adalah dianggap rendah. Skor min antara 2.61 sampai 4.20 dianggap sederhana dan skor min 4.21 sampai 6.00 dianggap tinggi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Husein Umar (2005). Pengkategorian tingkat skor min tersebut juga dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry untuk melihat minat dan persepsi calon mahasiswa memilih jurusan ekonomi Islam Tahun 2014.

**Tabel.**  
**Pengkategorian Tingkatan Setiap Variabel Berdasarkan Nilai Skor Min**

No	Skor Min	Interpretasi
1	1.00 sampai 2.60	Rendah
2	2.61 sampai 4.20	Sederhana/sedang
3	4.21 sampai 6.00	Tinggi

**C. Perolehan data setelah diedarkan angket dan dilakukan pengolahan**

Setelah data angket dan dilakukan pengolahan maka diperoleh data Tingkat kepercayaan *muzakki* terhadap Baitul Mal Kabupaten ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel.**  
**Tingkat Kepercayaan *Muzakki* terhadap Baitul Mal**

No	Pernyataan	Skor
1.	Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan Lembaga Resmi pengelola zakat	4,4
2.	Baitul Mal Kabupaten Pidie menyalurkan zakat kepada yang berhak dengan tepat	4,23
3.	Pola pemungutan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidei sesuai aturan Syar'i	3,5
4	Pola pemungutan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie sangat cocok dengan kondisi masa sekarang.	3,5
5	Pola pendistribusian zakat Baitul Mal Pidie sangat tepat & sesuai Syar'i	3,5
6	Pola pendistribusian dalam bentuk konsumtif Baitul Mal Pidi sesuai Syar'i	3,4
7	Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif sangat tepat dan sesuai Syar'i	2,5
8	Keberadaan Baitul Mal memberikan kemudahan bagi <i>muzakki</i> dan <i>mustahik</i> dalam penyaluran zakat dan pendistribusian zakat.	3,5
9	Baitul Mal Pidie dalam mengelola zakat tidak mengambil yang bukan haknya sebagai pengelola	3,5
10	Baitul Mal Kab. Pidei mampu mempertanggungjawabkan dana zakat yang dikelolanya dengan baik	3,5
11	Baitul Mal Kabupaten Pidie menjalankan amanah dengan baik.	2,4

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat kepercayaan *muzakki* terhadap institusi zakat pada posisi tinggi ditunjukkan oleh dua item, yaitu *pertama* item Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga resmi pengelola zakat yaitu P1(M=4,1), *kedua* item Baitul Mal Kabupaten Pidie menyalurkan zakat kepada yang berhak dengan tepat yaitu P2 (M=3,7).

Uraian tabel di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Kabupaten Pidie mengakui institusi Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelola zakat dan harta agama umat Islam lainnya di Kabupaten Pidie. Responden juga mengakui penyaluran zakat Baitul Mal Pidie saat ini. Sebelumnya telah dibahas pada bab II pendistribusian zakat kepada *mustahik*, ditempuh melalui metode yang sangat tepat yaitu meminta data *mustahik* dari pihak Kecamatan dan selanjutnya di verifikasi oleh Baitul Mal.

Adapun responden yang mempunyai tingkat kepercayaan terhadap institusi zakat berada pada posisi sederhana ditunjuki item, pola pemungutan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie sesuai aturan Syar'i yaitu P3 (M=3,5), item Pola pemungutan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie sangat cocok dengan kondisi masa sekarang yaitu P4 (M=3,5) item Pola pendistribusian zakat Baitul Mal Pidie sangat tepat & sesuai Syar'i yaitu P5 (M=3,5) item Keberadaan Baitul Mal memberikan kemudahan bagi *muzakki* dan *mustahik* dalam penyaluran zakat dan pendistribusian zakat yaitu P8 (M=3,5) item Baitul Mal Pidie dalam mengelola zakat tidak mengambil yang bukan haknya sebagai pengelola yaitu P9 (M=3,5) item Baitul Mal mampu mempertanggungjawabkan dana zakat yang dikelolanya dengan baik yaitu P10 (M=3,5) item Pola pendistribusian dalam bentuk konsumtif Baitul Mal Pidie sesuai Syar'i yaitu P6 (M=3,4).

Berkenaan dengan operasional Baitul Mal Kabupaten Pidie saat ini, berdasarkan data di atas masyarakat sudah mulai mengenal Baitul Mal Kabupaten Pidie, walaupun tidak mengetahui secara detail, hal ini sejalan dengan jawaban responden yang mengemukakan bahwa Baitul Mal tidak mengambil di luar haknya sebagai pengelola P9 (M=3,5), mesti secara jelas tertera dalam Qanun bahwa Baitul Mal berhak mengambil 2% dari total zakat yang terkumpul dalam setahun, namun tidak dilakukan oleh Baitul Mal, tetapi dialihkan dana tersebut demi kepentingan *mustahik* (Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Pidie).

Keberadaan Baitul Mal mengelola zakat dan infaq khususnya, mendapat penilaian positif masyarakat Pidie, hal ini seperti jawaban responden yang mengemukakan bahwa kehadiran Baitul Mal sangat cocok dengan kondisi kekinian P4(M=3,5), menghindari agar tidak terjadinya tumpang tindih penerimaan, memberikan kemudahan bagi *muzakki* dan *mustahik* P8 (M=3,5), dan program penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif yang langsung dirasakan oleh para *mustahik* P6(M=3,4).

Sedangkan tingkat kepercayaan *muzakki* terhadap institusi zakat berada pada posisi rendah ditunjukkan oleh item Baitul Mal Kabupaten Pidie menjalankan amanah dengan baik, yaitu P11 (M=2,4), item Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif sangat tepat dan sesuai Syar'i yaitu P7 (M=2,5).

Secara umum mengenai frekwensi kepercayaan *muzakki* terhadap Baitul Mal, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel.**

**Frekwensi Kepercayaan *Muzakki* terhadap Baitul Mal**

Tingkat Min	Frekwensi	Persentase (%)
Tinggi	15	18,8
Sedang	54	67,5
Rendah	11	13,8
Total	80	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa responden yang mempunyai tingkat kepercayaan terhadap institusi zakat berada pada posisi tinggi yaitu 18,8% atau 15 orang, bermakna para responden yakin terhadap kinerja Baitul Mal, serta memahami kesadaran berzakat lewat lembaga amil (Baitul Mal), secara khusus mereka berikan tanggapan bahwa Baitul Mal lah sangat layak mengelola zakat umat muslim di Pidie dan penyaluran zakat saat ini sudah sangat baik.

Selanjutnya 67,5% responden atau 54 orang diantara mereka yang mempunyai tingkat kepercayaan terhadap institusi zakat berada pada posisi sedang, bermakna responden memberikan apresiasi/dukungan terhadap keberadaan Baitul Mal dan operasionalnya, namun mereka belum sepenuhnya menyakini metode-metode pemungutan dan pendistribusian zakat kepada *mustahik*, yang saat ini dilakukan oleh Baitul Mal.

Sedangkan dari total semua responden hanya 13,8 % atau 11 orang dari mereka, yang mempunyai tingkat kepercayaan terhadap institusi zakat berada pada posisi rendah, bermakna mereka mendukung kehadiran Baitul Mal, namun mereka masih belum percaya Baitul Mal mampu menjalankan amanah dengan baik dan mereka juga masih meragukan pendistribusian zakat dalam bentuk produktif, namun persepsi mereka ini tidak terlalu berpengaruh bagi Baitul Mal dalam menjalankan operasionalnya karena tingkat min nya yang sudah mendekati posisi sedang dan jumlah nya tergolong sedikit.

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden percaya terhadap Intitusi Baitul Mal Kabupaten Pidie. sementara nilai skor min rata-rata responden keseluruhan adalah 3,45 (sedang), bermakna *muzakki* percaya kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai lembaga amil yang mengelola zakat dalam hal tertentu saja, tetapi tidak untuk semua hal mengenai pengelolaan zakat yang di lakukan Baitul Mal Kabupaten Pidie saat ini.

## **KESIMPULAN**

Zakat di masa awal Islam dikelola oleh lembaga amil yang keberadaannya merupakan salah satu asnaf penerima zakat, keberadaan lembaga amil pada tahap selanjutnya diberdayakan sebagai wujud interpretasi dari perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Di Aceh saat ini, potensi zakat yang begitu besar belum bisa dimaksimalkan dengan baik dikarenakan muzakki masih condong membayar zakatnya bukan kepada lembaga amil dengan berbagai alasan. Kepercayaan para muzakki kepada lembaga amil (Baitul Mal) sangat menentukan keinginan muzakki menunaikan zakatnya kepada lembaga tersebut. Maka oleh sebab itu upaya untuk memaksimalkan potensi zakat yang begitu harus lebih dulu dilakukan dengan pembenahan institusi pengelola zakat itu sendiri agar mendapatkan simpati dan kepercayaan dari para muzakki di kabupaten Pidie secara khusus.

## **REFERENSI**

- Armiadi, 2008, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomim Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Ash-Shidqy, Muhammad Hasbi, 2002, *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Daud Ali, Muhammad dan Hafsah Daud, 1995. *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern.cet.II*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie.
- Kasiram, Muhammad, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN- Maliki Press.
- Qadir, Abdurrahman Qadir, 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qanun Aceh No 10. Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh.
- Qardhawy, Yusuf , 1988. *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa.
- Umar, Husein , 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh